Jurnal Sosial Humaniora
(JSH)
Beranda Jurnal : https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/
ISSN: 3063-2722 DOI:

Konversi Pembayaran Belis Dalam Sistem Perkawinan Adat Rote di Kelurahan Lasiana Kota Kupang

Betty Elizabeth Matara[1], Siti Syahida Nurani[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kupang
*Corresponding author: bettymatara477@gmail.com

Abstrak

Konversi dalam sistem pembayaran belis pada masyarakat Rote terjadi sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang terus mengalami perubahan. Secara geogratis, konversi ini paling banyak ditemukan di wilayah-wilayah Rote yang mengalami urbanisasi atau berada dalam jangkuan kehidupan modern, seperti didaerah perkotaan, puasat kecamatan, atau komonitas diaspora Rote yang tinggal diluar daerah asal (misalnya di Kupanga di Nusa Tenggara Timur maupun luar pulau) Perubahan dalam sistem pemabayaran belis (mahar) di Suku Rote tidak disebabkan olrh jarak, tetapi karena faktor-faktor lain seperti perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Meskipun jarak bisa menjadi salah satu faktor yang mempengararuhi interaksi antara individu dan komunitas, dampaknya pada sistem belis tidak signifikan. Tujuan Untuk mengetahui Konversi adat perkawinan terhadap sistem pembayaran belis perkawinan orang Rote di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dann Untuk mengetahui Bagaimana makna dari pembayaran belis dalam perkawinan orang Rote di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Metode penelitian kualitatif. Konversi ini tidak mengurangi makna sakral belis, karena dilakukan berdasarkan kesempatan Bersama antara kedua pihak keluarga dan tetap kedalam kerangka adat. Makna belis dalam perkawinan adat Rote juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, serta pengakuan terhadap norma dan tatanan adat yang diwariskan oleh leluhur. Dalam konteks ini, belis bukanlah transaksi ekonomi, melainkan sarana memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat adat.

Keyword: Konversi, pembayaran, belis, Suku Rote

Pendahuluan

Berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), maka bagi seluruh warga negara Indonesia, sepanjang mengenai perkawinan berlaku UU Perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Waluyo, 2020). Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UUD Perkawinan) (Diurnal et al., 2024)

Tanpa disadari di masa sekarang perkembangan budaya ini menjadi sorotan dikarenakan berbagai akibat dari tingginya mahar tersebut. Seorang pria yang ingin menikah harus siap dengan permintaan jumlahnya mahar dari pihak wanita. Tak perduli mahar tersebut di dapatkan dengan cara berhutang, dll. Ini menjadi suatu hal yang cukup

Silakan kutip artikel ini sebagai: Matara dan Nurani (2026). Konversi Pembayaran Belis Dalam Sistem Perkawinan Adat Rote di Kelurahan Lasiana Kota Kupang. *Jurnal Sosial Humaniora* (JSH), 3(2), 105-104.

menakutkan bagi pria yang biasa-biasa saja dengan ekonomi yang secukupnya namun dengan tulus ingin meminang seorang wanita namun diperhambat oleh tingginya "belis" tersebut (Avelino et al., 2020)

Konversi dalam sistem pembayaran belis pada masyarakat Rote terjadi sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang terus mengalami perubahan. Secara geogratis, konversi ini paling banyak ditemukan di wilayah-wilayah Rote yang mengalami urbanisasi atau berada dalam jangkuan kehidupan modern, seperti didaerah perkotaan, puasat kecamatan, atau komonitas diaspora Rote yang tinggal diluar daerah asal (misalnya di Kupanga di Nusa Tenggara Timur maupun luar pulau) (Feoh et al., 2026). Perubahan dalam sistem pemabayaran belis (mahar) di Suku Rote tidak disebabkan olrh jarak, tetapi karena faktor-faktor lain seperti perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Meskipun jarak bisa menjadi salah satu faktor yang mempengararuhi interaksi antara individu dan komunitas, dampaknya pada sistem belis tidak signifikan. Budaya Rote beradaptasi dengan budaya luar karena bisa dilihat dari aspek seni, ekonomi, dan sosial. Masyarkat Rote juga menjunjukkan kemampuan untuk memadukan tradisi lokal dengan niali-niali baru, meskipun ada tantangan dalam menjaga kelestarian budaya asli di era globalisasi (Marveline et al., 2024).

Satu persamaan dalam memahaminya bahwa mas kawin selalu memiliki arti secara material dan immaterial. Seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari: 1) mas kawin (*bride price).* 2) pencurahan tenaga untuk kawin atau (*bride-service).* 3) pertukaran gadis (*bride-exschange) (Hidayati & Ramlah, 2020).* Tetapi dalam prakteknya kebiasaan membayar mas kawin pada jaman dahulu sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan-Perubahan pembayaran *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Rote adalah perubahan dalam bentuk *belis* itu sendiri. Di mana pada jaman dahulu menggunakan hewan ternak sebagai *belis,* pada jaman sekarang masyarakat setempat menggunakan uang untuk membayar *belis.* Perubahan bentuk *belis* disesuaikan dengan perkembangan waktu dan kemampuan masyarakat. Pencurahan tenaga untuk mengumpulkan bahan *belis* bukanlah hal yang mudah, keterbatasan jumlah bahan *belis* menjadi salah satu alasan terjadinya perubahan bentuk *belis* dalam adat perkawinan (Bernabas et al., 2024).

Melalui proses inilah pembentukan kelompok rumah tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan (kekerabatan), reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. Upacara adat perkawinan akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Walaupun dalam Batasan ruang dan waktu akan mengalami perubahan. Demikian halnya dalam adat perkawinan masyarakat Rote di Keluarahan Lasiana, pemeberian *belis* merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perkawinan di kelurahan lasiana (Fanggidae & Boimau, 2023).

Perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama, perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat. Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-

undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, segala tujuan Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia, Dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka (Lisnawati, 2022). Dalam tulisan ini peneliti hanya fokus pada komunitas Orang Rote yang pembahasan dalam peneliti diarahkan pada adat perkawinan orang rote, di mana dalam kehidupan sehari-hari selalu dan senantiasa saling hargai menghargai, saling bantu membantu karena saling membutuhkan. Hal ini terbukti pula dalam perkawinan di mana selalu menjunjung tinggi.

Dalam kehidupan sehari-sehari, masyarakat Rote di kelurahan lasiana selalu dan senantiasa tunduk dan taat pada adat. Terdapat komunitas Rote yang ada di Lasiana sebagai salah satu etnis yang hidup dari generasi ke generasi yang terus tumbuh dan berkembang hidup bergandengan dengan etnis lainnya seperti etnis Timor Tengah Selatan (TTS), terdiri dari etnis Soe, Kefa, Atambua, yang memiliki adat istiadat yang berbeda dalam adat perkawinan (Marthen & Ona, 2021). Dalam hal perkawinan adat rote, masyarakat yang ada di lingkungan Lasiana akan bekerjasama dalam menjadikan adat perkawinan yang di lakukann orang oleh salah satu keluarga rote misalnya menyumbangkan tenaga dalam bentuk material maupun spiritual terutama dalam prosesi pembicara *b*elis yang di ulang oleh juru bicara pihak keluarga laki-laki yang kemudian di terima oleh pihak perempuan dalam menyepakati *b*elis dalam bentuk uang yang di konversi dari harga kerbau/ sapi besaran *b*elis ini tergantung pada status perempuan dan keluarga sehingga semakin tinggi status seorang perempuan dan keluarga maka semakin tinggi *B*elisnya (Viktor Ndun et al., 2023).

Menjadi persoalan adalah ketika pihak laki-laki tidak mampu membayar *b*elis seperti permintaan pihak perempuan dan keluarganya. Ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi permintaan perempuan akan berdampak pada, putusnya ikatan silaturahmi karena pihak laki-laki membatalkan perkawinan. Hal ini banyak dialami keluarga rote di lasiana, dan hal ini berpengaruh pada hubungan selanjutnya, dan pihak keluarga untuk menutup rasa malu,, mereka tetap menerima dengan syarat *b*elis tersebut dianggap sebagai hutang, dan konsekensinya adalah pihak laki-laki harus tinggal serumah dengan keluarga pihak perempuan dan membantu pekerjaan dalam rumah sampai keluarga pihak perempuan telah merasa cukup untuk melepasakan pihak laki dan anak perempuannya keluar untuk tinggal secara mandiri dan belis di anggap lunas (Tukan & Sawarjuwono, 2020).

Keunikan belis dalam adat perkawinan Suku Rote dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu *tu' belis*, pembayaran belis, serta prestise dan gengsi yang melekat dalam pelaksanaannya. *Tu' belis* merupakan bagian dari proses adat yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemenuhan belis sebelum perkawinan dilaksanakan. Sementara itu, pembayaran belis menjadi salah satu tahapan penting dalam perkawinan adat karena melibatkan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Selain memiliki dimensi ekonomi, belis juga berkaitan dengan prestise dan gengsi keluarga sehingga besaran dan bentuk belis dapat memiliki makna sosial tertentu bagi keluarga yang melaksanakan perkawinan (Elimanafe et al., 2023). Keunikan lainnya dalam perkawinan adat masyarakat Rote adalah adanya upacara adat *Sasaok*, yaitu salah satu proses adat yang dianggap sakral dan dilalui oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam konteks masyarakat Rote, belis merupakan tradisi

adat berupa pemberian maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses perkawinan. Pemberian belis tidak semata-mata dipahami sebagai transaksi material, tetapi juga memiliki sejumlah fungsi sosial dan budaya. Belis dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya, sekaligus menjadi simbol keseriusan pihak laki-laki dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, belis dapat menjadi ungkapan terima kasih kepada orang tua pihak perempuan yang telah merawat dan membesarkan anak mereka. Pemberian belis juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Marthen & Ona, 2021).

Dengan demikian, belis dalam perkawinan adat Suku Rote memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi. Belis menjadi bagian dari sistem adat yang menghubungkan kedua keluarga, memperkuat hubungan sosial, serta merepresentasikan penghargaan, tanggung jawab, dan nilai-nilai budaya masyarakat Rote. Perubahan bentuk dan mekanisme pembayaran belis dalam perkembangan masyarakat menjadi hal yang menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan proses konversi pembayaran belis dalam sistem perkawinan adat Rote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji "Konversi Pembayaran Belis dalam Sistem Perkawinan Adat Rote."

Metode

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena peneliti ingin meneliti pada pola kondisi obyek yang alamiah dan apa adanya. Peneliti dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dari lapangan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah konversi pembayaran *B*elis dalam Sistem Perkawinan Adat Rote di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima (Rijal Fadli, 2021).

Hasil dan Diskusi

Konversi Pembayaran Belis dalam Sistem Perkawinan Adat Rote

Temuan Konversi pembayaran belis pada masyarakat Suku Rote, dan pada umumnya juga terjadi pada suku-suku lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan proses peralihan bentuk mahar perkawinan dari wujud tradisional seperti hewan ternak, kain adat, atau benda-benda berharga lainnya menjadi pembayaran dalam bentuk uang tunai. Perubahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk arus modernisasi dan masuknya nilai-nilai baru ke dalam kehidupan masyarakat (Avila & Daku, 2025). Tradisi belis pada Suku Rote, yang dikenal pula dengan istilah "tu'u belis", merupakan mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari prosesi perkawinan adat. Pada masa lampau, belis di Rote umumnya berwujud hewan ternak seperti babi atau sapi, kain adat, maupun benda-benda berharga lainnya. Seiring berjalannya waktu, terutama di wilayah perkotaan atau pada masyarakat yang telah banyak bersentuhan dengan nilai-nilai modern, sebagian atau bahkan seluruh bentuk

belis mulai dikonversi menjadi uang tunai. Meskipun wujudnya berubah, makna belis sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab tetap dijaga dan dipertahankan (Septiani et al., 2024).

Fenomena serupa juga ditemukan pada suku-suku lain di NTT, meskipun jenis dan jumlah belis yang digunakan bervariasi antarsuku. Sebagai contoh, Suku Alor menggunakan moko (sejenis nekara) dan dandang sebagai bentuk belis, sementara suku-suku lain lazim menggunakan emas, kain adat, atau benda berharga lainnya. Kendati konversi bentuk belis terjadi hampir merata, banyak suku yang tetap mempertahankan nilai-nilai adat dalam proses pembayarannya dan tetap melibatkan tokoh adat guna menjaga kelestarian tradisi tersebut (Pandu & Suwarsono, 2020). Dalam perspektif Durkheim, belis pada konteks perkawinan adat di Rote dan suku-suku lain di Indonesia dipahami sebagai mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol tanggung jawab sekaligus pengikat hubungan kekeluargaan. Teori fungsionalisme struktural relevan digunakan untuk memahami fungsi belis dalam masyarakat Rote, sebab perubahan dalam tradisi ini khususnya penggunaan uang sebagai pengganti benda-benda tradisional menunjukkan adanya dinamika sosial-budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi dan faktor ekonomi (L. M. Agustin, Rohi, et al., 2024).

Sistem pembayaran belis dalam perkawinan adat Suku Rote, baik pada kelompok status sosial atas maupun bawah, memiliki perbedaan dalam jenis dan jumlah, meskipun keduanya tetap berpegang pada nilai-nilai adat yang berlaku. Perbedaan ini terutama ditentukan oleh status sosial perempuan yang akan dinikahi serta kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Pada kelompok kelas atas, belis umumnya melibatkan lebih banyak hewan ternak (sapi, kerbau, dan babi), uang tunai dalam jumlah besar, serta barang-barang berharga lain seperti perhiasan emas, kain adat, atau benda-benda bernilai sejarah, sebagai cerminan status sosial dan prestise keluarga yang hendak dijaga. Sebaliknya, pada kelompok kelas bawah, belis cenderung didominasi oleh hewan ternak dalam jumlah lebih sedikit, uang tunai dalam jumlah yang lebih terjangkau, dan barang-barang yang lebih sederhana, tanpa mengurangi upaya keluarga untuk tetap memenuhi standar belis yang dianggap layak sesuai kemampuan mereka (Viktor Ndun et al., 2023).

Sebagai bagian dari tradisi lisan, pembayaran belis dalam adat perkawinan Suku Rote hingga kini belum dilegalkan secara resmi dalam bentuk peraturan tertulis oleh lembaga adat. Meskipun demikian, tradisi ini tetap dilestarikan dan dijalankan sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Rote. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian tradisi belis, namun peran tersebut belum tentu diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis yang mengikat secara hukum (Leonardy & Bana, 2025). Di Kelurahan Lasiana, pembayaran belis Suku Rote mengalami perubahan dari bentuk konkret seperti hewan ternak, emas, perhiasan, dan tenunan asli menjadi pembayaran berupa uang, seiring pengaruh faktor sosial, ekonomi, berkurangnya populasi hewan ternak, dan peran pemerintah. Penetapan jumlah belis pun disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta peran tokoh adat setempat. Bentuk belis tradisional seperti hewan, perhiasan, maupun kain tenun asli kini semakin jarang digunakan, dan pembayaran belis lebih banyak dilakukan dalam bentuk uang (Rahmawati et al., 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam pembayaran belis Suku Rote di Kelurahan Lasiana. Pertama, faktor sosial dan budaya, yang meliputi berkurangnya populasi hewan ternak, masuknya pendatang, meningkatnya tingkat pendidikan, dan bertambahnya jumlah penduduk. Kedua, faktor sosial-ekonomi dan peran pemerintah, yang tampak dari upaya penyeragaman jumlah belis agar sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta peran tokoh adat dan lembaga pemerintah dalam menentukan penggantian bahan belis dengan uang. Ketiga, penerapan uang sebagai belis di satu sisi memudahkan proses transaksi, tetapi di sisi lain dapat memicu persaingan antarkeluarga yang hendak menikahkan anak mereka, sehingga jumlah belis berpotensi menjadi sangat besar. Keempat, belis tetap berfungsi sebagai penanda identitas dan prestise, di mana jumlah belis yang besar dapat meningkatkan prestise keluarga di tengah masyarakat (Putri et al., 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pembayaran belis pada masyarakat Suku Rote di Kelurahan Lasiana telah mengalami perubahan, terutama dalam bentuk dan nilai pembayaran. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran penggunaan benda-benda yang sebelumnya lazim digunakan sebagai belis, seperti hewan ternak, kain adat, dan perhiasan, menuju penggunaan uang tunai. Informan menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, termasuk modernisasi, pengaruh agama, dan pertimbangan ekonomi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut: “Dulu, belis lebih banyak berupa benda-benda seperti hewan ternak, kain adat, dan perhiasan. Sekarang lebih banyak menggunakan uang tunai. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman, pengaruh agama, dan juga faktor ekonomi.” (Informan 1, wawancara, 24 Januari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan bentuk belis tidak hanya berkaitan dengan perubahan media pembayaran, tetapi juga mencerminkan adanya penyesuaian praktik adat terhadap perubahan kondisi sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan uang dalam pembayaran belis dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi tradisi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, sementara fungsi belis sebagai bagian dari praktik perkawinan adat tetap dipertahankan. Konversi pembayaran belis menjadi bentuk uang tunai turut membawa sejumlah dampak, di antaranya potensi penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan apabila keluarga tidak mampu memenuhi jumlah belis yang disepakati. Beban ekonomi juga dapat muncul manakala pihak laki-laki sedang mengalami kesulitan finansial, sehingga besaran belis yang dituntut menjadi tekanan tersendiri bagi keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan (Antou & Sari, 2025).

Makna Belis dalam Adat Perkawinan Orang Rote di Kelurahan Lasiana

Belis dalam perkawinan adat orang Rote memiliki makna yang mendalam, bukan sekadar berfungsi sebagai maskawin atau mahar, melainkan juga sebagai simbol penghormatan, penghargaan, dan pengikat hubungan antara kedua keluarga. Belis merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, sekaligus simbol pengaktifan hubungan timbal balik atau resiprositas antarkeluarga. Dengan demikian, belis dalam adat Rote memiliki makna yang kompleks dan multidimensional; ia bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan juga simbol sosial, moral, dan kebudayaan yang penting dalam perkawinan adat (Furqan, 2025). Beberapa makna utama belis dalam adat

Suku Rote dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, belis merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan, yang menunjukkan penghormatan pihak laki-laki terhadap harkat dan martabat perempuan sekaligus menjadi simbol atas peran dan nilai perempuan dalam masyarakat. Kedua, belis berfungsi sebagai pengikat hubungan antara kedua keluarga, yang membangun relasi harmonis di antara kedua belah pihak. Ketiga, belis merepresentasikan bentuk resiprositas, yakni hubungan timbal balik yang menegaskan bahwa kedua pihak keluarga memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga baru (Ello et al., 2026).

Keempat, belis juga dimaknai sebagai bentuk solidaritas dan bantuan, di mana kerabat serta masyarakat turut membantu pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat perkawinan. Kelima, belis berfungsi sebagai simbol pengaktif hubungan, yang memastikan ikatan kekerabatan antara kedua keluarga terus terjalin dan berkembang. Wujud nyata dari nilai solidaritas ini tampak dalam tradisi "Tu'u Belis", yaitu kumpul keluarga untuk membantu meringankan beban biaya belis, yang sekaligus memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Rote. Keenam, belis juga dapat menjadi lambang status sosial dan ekonomi seseorang, khususnya bagi perempuan yang menerimanya, sehingga turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap individu dan keluarga yang bersangkutan (Pandie et al., 2023). Untuk memperjelas praktik peminangan dalam kaitannya dengan makna belis tersebut, berikut disampaikan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat.

Praktik peminangan dalam perkawinan adat masyarakat Rote diawali dengan adanya pertemuan atau kumpul keluarga dari pihak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhon Ledoh selaku tokoh adat, pertemuan keluarga tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum proses peminangan sekaligus sebagai upaya bersama untuk membantu meringankan beban orang tua calon mempelai laki-laki dalam memenuhi berbagai kebutuhan adat. Dalam pertemuan tersebut, anggota keluarga memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dalam bentuk uang, barang-barang yang akan dibawa pada saat kunjungan dan peminangan, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan permintaan keluarga perempuan.

Menurut Jhon Ledoh, hasil pengumpulan bantuan keluarga yang dalam masyarakat Rote dikenal dengan istilah *isi buku*kemudian diberikan kepada orang tua calon mempelai laki-laki sebagai tambahan persiapan untuk memenuhi kebutuhan belis. Jumlah yang terkumpul tidak menjadi persoalan utama karena fungsi *isi buku* lebih ditekankan pada semangat kebersamaan dan kepedulian keluarga dalam membantu mempersiapkan proses perkawinan. Dengan adanya bantuan tersebut, keluarga laki-laki dapat mempersiapkan pengantaran belis dengan lebih baik sehingga pelaksanaan adat dapat dilakukan secara layak dan tidak menimbulkan persoalan atau pembicaraan yang kurang baik dari pihak keluarga perempuan. Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan kumpul keluarga bukan hanya dilakukan dalam konteks peminangan, tetapi telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Rote yang diwariskan secara turun-temurun. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi anggota keluarga untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan perkawinan maupun kebutuhan keluarga lainnya. Bahkan, hasil *isi buku* yang terkumpul juga dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan utang atau memenuhi keperluan lain yang dianggap

penting oleh keluarga. Dengan demikian, praktik *isi buku* memperlihatkan bahwa proses peminangan dalam masyarakat Rote tidak hanya melibatkan calon mempelai dan orang tua, tetapi juga melibatkan jaringan keluarga yang lebih luas melalui mekanisme gotong royong dan saling membantu. Temuan ini menunjukkan bahwa persiapan belis sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat Rote (Wawancara dengan Jhon Ledoh, 24 Januari 2025).

Pernyataan Bapak Jhon Ledoh selaku tokoh adat tersebut menunjukkan bahwa pada tahap peminangan, tradisi kumpul keluarga dapat meringankan beban keluarga yang akan menikahkan anak laki-lakinya, sekaligus mempererat hubungan antarsesama komunitas orang Rote, khususnya di Kelurahan Lasiana, serta menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Pandangan senada juga disampaikan oleh sejumlah orang tua yang menyatakan bahwa pelestarian budaya kumpul keluarga sebelum peminangan bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, baik secara material maupun spiritual.

Peminangan

Budaya peminangan pada masyarakat Rote yang bermukim di Kelurahan Lasiana masih terjalin kuat, sebab tradisi ini telah terbentuk sejak masyarakat Rote pertama kali datang dan menetap di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil observasi, tahapan pertama yang dilakukan sebelum peminangan adalah kumpul keluarga yang di dalamnya terdapat istilah "isi buku". Sebelum peminangan dilaksanakan, pihak keluarga laki-laki mengadakan pertemuan yang melibatkan rumpun keluarga, to'o dan ti'i (paman dan bibi dari pihak ibu), tetangga, serta kerabat terkait. Dalam pertemuan tersebut, tetua adat selaku sesepuh menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan, yakni bahwa salah satu anggota keluarga hendak melamar seorang gadis yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Setelah maksud tersebut disampaikan, sebuah buku kemudian diedarkan kepada seluruh yang hadir untuk diisi, dan hasil yang terkumpul dari buku tersebut menjadi tambahan modal bagi keluarga laki-laki untuk melamar pihak perempuan (Suilima et al., 2026).

Praktik peminangan dalam masyarakat adat Rote, khususnya di Kelurahan Lasiana, tidak dilakukan secara langsung, tetapi diawali dengan kegiatan kumpul keluarga sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melly Giri pada 24 Januari 2025, kumpul keluarga merupakan tradisi yang dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Rote. Kegiatan ini umumnya melibatkan keluarga inti atau keluarga dekat yang disebut isi perut, yaitu keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan sekandung, untuk membicarakan dan mempersiapkan berbagai kebutuhan peminangan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga pihak laki-laki membahas penentuan tanggal dan hari yang dianggap baik, persiapan barang-barang bawaan, jumlah belis yang harus disiapkan, pihak-pihak yang akan terlibat, serta jumlah dulang yang dibawa. Selain itu, sistem adat peminangan masyarakat Rote juga mencakup tradisi isi buku, pemberian penghargaan kepada kakak apabila adiknya menikah lebih dahulu berupa uang, perhiasan emas, atau pakaian, serta pemberian denda apabila calon mempelai perempuan hamil di luar nikah yang dapat berupa uang, hewan, atau selimut.

Terdapat pula pemberian uang air susu kepada ibu yang melahirkan, uang To'o Huk kepada saudara laki-laki dari ibu kandung, serta uang Ba'i Huk kepada orang tua laki-laki dari ibu kandung. Setelah seluruh kebutuhan dan ketentuan tersebut disepakati bersama, pihak laki-laki menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan mengenai waktu pelaksanaan peminangan. Tahapan selanjutnya dikenal dengan istilah bawa antaran, yaitu membawa barang-barang hantaran yang dikemas dalam dulang atau nampan dan dipegang oleh tujuh hingga sembilan orang, ditambah satu orang yang membawa lampu petromax sebagai simbol penerangan bagi keluarga yang akan dipinang. Rangkaian tradisi tersebut menunjukkan bahwa peminangan dalam adat Rote tidak hanya menjadi urusan calon mempelai dan orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan pelaksanaan kewajiban adat.

Praktik ini mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pelestarian tradisi peminangan dipandang penting agar nilai-nilai adat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain berfungsi sebagai tahapan persiapan perkawinan, tradisi ini juga memberikan dampak positif bagi keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan yang sebelumnya belum terlalu dekat sekaligus memperluas jaringan kekerabatan antarkedua keluarga.

Pengantaran Belis

Budaya Belis merupakan simbol ikatan antara laki-laki dan perempuan yang akan bersatu dalam ikatan perkawinan, sekaligus menjadi salah satu unsur penting dalam pemenuhan ketentuan adat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam proses peminangan masyarakat adat Rote, belis dibawa oleh keluarga calon pengantin laki-laki, yang biasanya diawali dengan pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan hewan yang akan digunakan dalam upacara pernikahan. Selain belis, barang-barang hantaran yang dibawa dalam dulang memiliki isi dan makna tersendiri. Dulang pertama berisi satu rangkai pinang utuh dan sirih; dulang kedua berisi tempat sirih yang dilengkapi pinang, sirih, kapur, dan tembakau, serta biasanya ditambah amplop berisi uang; dulang ketiga berisi perlengkapan rias calon pengantin perempuan; dulang keempat berisi pakaian dalam calon pengantin perempuan; dulang kelima berisi uang air susu yang disimpan dalam tempat sirih dan terkadang disertai perhiasan emas untuk ibu kandung; dulang keenam berisi amplop uang To'o Huk yang diperuntukkan bagi saudara laki-laki dari ibu kandung; sedangkan dulang ketujuh berisi amplop uang Ba'i Huk untuk orang tua laki-laki dari ibu kandung. Selain ketujuh dulang tersebut, disediakan pula amplop khusus untuk pemerintah desa/kelurahan dan gereja (Fox, n.d.).

Dalam praktiknya, belis dalam masyarakat adat Rote mengalami perubahan bentuk dari yang semula berupa hewan ternak, barang berharga, kain tenun, atau habas muti (manik-manik adat) menjadi uang tunai. Perubahan ini dipengaruhi oleh modernisasi, perkembangan zaman, dan kondisi ekonomi masyarakat, sedangkan jumlah belis disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga (Gainaugasiray et al., 2026). Meskipun bentuknya berubah, belis tetap dipertahankan sebagai unsur penting perkawinan adat dan simbol penghargaan terhadap perempuan. Berdasarkan

wawancara dengan Ibu Melly Giri pada 24 Januari 2025, tradisi kumpul keluarga dan pengantaran belis di Kelurahan Lasiana juga berfungsi mempererat hubungan kekerabatan dan solidaritas antarkeluarga. Keterlibatan keluarga besar dalam proses tersebut diwujudkan melalui bantuan berupa ternak maupun dukungan lainnya untuk meringankan beban penyelenggaraan perkawinan. Praktik ini mencerminkan nilai gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, perubahan belis dari ternak menjadi uang tunai menunjukkan penyesuaian adat terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi simbolis dan sosialnya dalam menghormati perempuan, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mempertahankan solidaritas masyarakat Rote (Putri et al., 2025).

Terang Kampung

Terang Kampung merupakan tahapan perkawinan adat Rote yang dilaksanakan setelah peminangan dan pengantaran belis. Tradisi ini dikenal dengan istilah Natu Du Sasook, yaitu prosesi pengukuhan perkawinan oleh pemimpin adat sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan telah menjadi suami istri secara adat, bahkan sebelum akad atau pemberkatan gereja dilaksanakan (Marthen & Ona, 2021). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melly Giri pada 24 Januari 2025, Terang Kampung dahulu memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengesahan adat dan pengakuan sosial terhadap terbentuknya keluarga baru. Namun, seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan perubahan kehidupan masyarakat, tradisi ini mulai ditinggalkan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, untuk mempersingkat rangkaian perkawinan. Meskipun demikian, keberadaan Terang Kampung tetap mencerminkan nilai adat dan fungsi sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Rote.

Kebutuhan Materiil, Spiritual, dan Sosial

Dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Rote, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu dan keluarga, tetapi juga sebagai awal tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan materiil dan nonmateriil. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melly Giri pada 24 Januari 2025, kebutuhan materiil meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sedangkan kebutuhan nonmateriil mencakup dukungan, kerja sama, tanggung jawab, serta keharmonisan hubungan antara suami, istri, dan keluarga besar. Pemenuhan kebutuhan tersebut perlu dipersiapkan dan direncanakan sebelum maupun setelah perkawinan agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, kesiapan perkawinan dalam masyarakat Rote tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tahapan dan kewajiban adat, tetapi juga mencakup kesiapan ekonomi dan sosial dalam membangun serta mempertahankan kehidupan keluarga.

Selain kebutuhan materiil, kehidupan perkawinan masyarakat Rote juga mencakup kebutuhan spiritual yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lisnawati, 2022). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melly Giri pada Januari 2025, pemenuhan kebutuhan spiritual penting bagi pasangan suami istri dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan berdasarkan nilai-

nilai agama. Kebutuhan ini tidak hanya diwujudkan melalui ritual dan pelayanan keagamaan, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kesetiaan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan membangun keharmonisan rumah tangga. Spiritualitas dapat memperkuat hubungan antara cinta dan keharmonisan pasangan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan spiritual melengkapi kebutuhan materiil sekaligus mendukung pembentukan keluarga yang harmonis, bermoral, serta berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai makhluk sosial, pasangan pengantin baru membutuhkan interaksi, komunikasi, dan kerja sama dengan lingkungan sekitarnya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan sosial mencakup kemampuan menyesuaikan diri, menjalin hubungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Fanggidae & Boimau, 2023). Dalam masyarakat Rote, kebutuhan sosial tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan tradisi perkawinan adat yang terus mengalami adaptasi seiring perkembangan zaman, termasuk semakin diakuinya peran perempuan dalam pengambilan keputusan adat, meskipun penerapannya belum merata di semua wilayah (Gainaugasiray et al., 2026). Perempuan berperan dalam mempersiapkan makanan, minuman, dan pakaian adat, serta menjaga kelestarian tradisi melalui pengajaran kepada anak-anak, pemeliharaan rumah adat, dan pewarisan pengetahuan adat kepada generasi berikutnya. Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam berbagai ritual adat, seperti perkawinan, kematian, dan panen (Elimanafe et al., 2023). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan sosial dalam kehidupan perkawinan masyarakat Rote tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarpasangan dan lingkungan masyarakat, tetapi juga mencakup partisipasi keluarga serta peran perempuan dalam mempertahankan keberlangsungan budaya dan nilai-nilai adat.

Belis merupakan salah satu unsur utama dalam proses perkawinan adat, sehingga hampir seluruh masyarakat dan suku yang menjalankan prosesi pernikahan senantiasa membahasnya sebagai hal pertama yang dipersiapkan, mengingat belis berperan mempererat dan mempersatukan kedua belah pihak keluarga. Belis memiliki fungsi penting dalam mempererat hubungan kedua belah pihak sebagai rumpun keluarga baru, sehingga dalam adat istiadat perkawinan orang Rote, belis merupakan salah satu syarat yang tidak dapat diabaikan, dengan bentuk yang dapat berupa barang, hewan, maupun uang (Hidayati & Ramlah, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konversi pembayaran belis dalam perkawinan adat masyarakat Rote merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi tanpa menghilangkan nilai-nilai utama tradisi. Perubahan bentuk belis dari hewan ternak atau benda adat menjadi uang tunai, serta pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan keluarga, menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam menyesuaikan adat dengan kondisi kehidupan masa kini. Meskipun mekanisme pembayarannya berubah, belis tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dan norma adat yang berlaku. Selain memiliki nilai ekonomi, belis mengandung makna sosial dan budaya sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, sekaligus pengikat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga. Pembayaran secara bertahap juga dapat

mencerminkan keberlanjutan tanggung jawab sosial antarkeluarga. Dengan demikian, belis tidak sekadar menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban perkawinan, tetapi juga merepresentasikan nilai gotong royong, tanggung jawab, penghormatan, dan kepatuhan terhadap adat yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, konversi belis menunjukkan bahwa masyarakat Rote mampu mempertahankan identitas budaya dan memperkuat hubungan kekerabatan di tengah perubahan sosial dan ekonomi.

Referensi

Agustin, L. M., Rohi, R., & Seheslon, K. B. (2024). Status And Position Of Children Bornin A Valid Marriage According To The Law. *International Journal of Sociology and Law*, *1*(3), 104–117. https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.110

Avelino, F., Laudasi, C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K. N. (2020). *Transaksional Budaya Belis (Kajian Fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur)*.

Avila, T., & Daku, C. (2025). Dinamika Tradisi Belis Di Era Modern: Perspektif Orang Tua Di NTT. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, *5*(1), 160–166.

Bernabas, H., Sawen, B., Giri Wiloso, P., & Kudubun, E. E. (2024). Bendera Merah Putih Dalam Ararem *(Studi Sosiologis Tentang Makna Simbolik Bendera Merah Putih dalam Upacara Pembayaran Maskawin pada Masyarakat Desa Ambroben, Distrik Biak Kota)*.

Diurnal, A., Ilmu, J., Kenotariatan, H., Yasyfa, H., & Judiasih, S. D. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Sejenis. *8*(1). https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1841

Elimanafe, F. A., Manafe, Y. D., Balelambang, C. J., & Jelahut, F. E. (2023). *Kajian+Etnografi+Komunikasi+Dell+Hymes+Terhadap+Tradisi+Tu'u+Belis*.

Ello, L. P., Gasim, & Tanesib, I. D. K. (2026). Makna Simbol Upacara Perkawinan Adat Rote Ndao Kecamatan Loaholu Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Undang –Undang Perkawinan.

Fanggidae, Y. M., & Boimau, S. (2023). Nilai Tuturan dalam Tahapan Perkawinan Adat Masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, *16*(1), 101. https://doi.org/10.30651/st.v16i1.16294

Feoh, A., Nubatonis, O. J., & Pello, H. F. (2026). Belis Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Perkawinan Di Masyarakat Rote (Studi Kasus Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat). *4*, 2026. https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i1.1635

Fox, J. J. (n.d.). To The Aroma Of The Name: The Celebration Of A Rotinese Ritu Al Of Rock And Tree.

Furqan. (2025). Pernikahan Adat Sebagai Mekanisme Integrasi Sosial: Studi Tentang Penerimaan Anggota Suku Di Desa Lekunik, Rote Ndao. http://jurnal.unstarrote.ac.id/index.php/unstar_rote/index

Gainaugasiray, R. A., Pariela, D., Christina, S., Litaay, H., Leiwakabessy, J. E., & Author, C. (2026). The Process Of Social Exchange In Marriage Within The Fanan Customary Group In The Aru Islands (Vol. 15, Number 2).

https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/indexhttps://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

Antou, G. P., & Sari, M. M. R. (2025). Belis in Traditional Marriage Traditions in Sikka: An Accounting Perspective. *E-Jurnal Akuntansi*, *35*(11). https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i11.p10

Hidayati, R., & Ramlah. (2020). The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community. *Al-'Adalah*, *17*(2), 231–248. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.5396

Leonardy, J., & Bana, E. (2025). Belis: Sudut Pandang Memahami Masyarakat Baumata Dalam Konteks Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, *2*(5), 425–436. https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i5.1356

Lisnawati. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah.

Marthen, N., & Ona, D. B. R. (2021). Makna dan Nilai Tuturan Sasaok Pada Masyarakat Rote. In *NUSA* (Vol. 16, Number 4).

Marveline, C., Pellokila, P., Wandelmud Sailana, K., Robert, T., Tampake, C., & Kristinawati, W. (2024). Deviasi Peran To'o sebagai Negosiator dalam Ruang Negosiasi Penentuan Belis Budaya Rote-Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Adat Dan Budaya*, *6*(2).

Pandie, D. A., Pandie, R. D. Y., & Selan, A. (2023). Implementasi Konsep Berpikir Kritis Paulo Freire dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Rote Melalui Revitalisasi Tradisi Tu'u. *Jurnal Shanan*, *7*(2), 205–226. https://doi.org/10.33541/shanan.v7i2.4975

Pandu, Y. K., & Suwarsono, S. (2020). Kajian Etnomatematika Terhadap Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor. In *Jurnal Kependidikan Matematika* (Vol. 2, Number 2).

Putri, A. A., Titien, B., Kopong, M. K., & Ch, M. D. R. (2025). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mekanisme Hukum Adat Pula Bali (Pengembalian Mahar) Pada Masyarakat Lidor Kabupaten Rote Ndao. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i3

Rahmawati, C., Halimatussadiyah, H., Ngizah, N., & Umami, M. (2023). Pemanfaatan Kuda (Equus Caballus) Sebagai Alat Transportasi Dan Simbol Upacara Pernikahan Di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *Borneo Journal of Biology Education (BJBE)*, *5*(2), 96–102. https://doi.org/10.35334/bjbe.v5i2.4089

Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1

Septiani, M. Y., Hadi Tamim, I., Ayu, N., & Pramestisari, S. (2024). Perubahan Bentuk Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(8), 517–526. https://doi.org/10.5281/zenodo.13372641

Suilima, Y., Susantje Ndolu, J., & Marselin Kaesmetan, R. (2026). Peran Maneleo Dalam Perkawinan Adat Usia Dini Di Desa Kuli Aisele Kabupaten Rote Ndao.

Tukan, V. M. A. S., & Sawarjuwono, T. (2020). Study Etnografi pada Proses Penetapan Harga Belis di Rote Ndao. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(9), 2186. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p02

Viktor Ndun, Y., Hedewata, A., & Aloysius, S. (2023). Dampak Hukum Nya Dalam Masyarakat Di Dusun Oenoh Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao (Vol. 1, Number 1).

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.